

PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam persidangan perkara Cerai Talak antara:

dr. MAYARANI BINTI DADANG SYARIFUDIN, NIK. 32043253311740003, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S.1, tempat kediaman dahulu di Komplek Griya Prima Asri (GPA), Jalan Prima Raya I B7/1, RT 006 /RW 013, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elnardo Turnip, S.H., advokat pada Kantor Hukum FREDDY B. SIRAIT & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Terusan Jakarta Nomor 175 A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2013/reg.K/VI/24/PA.Sor tanggal 4 Juni 2024, semula **Termohon/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

dr. DANNY GANIARTO SUGANDI BIN DADANG SUGANDI, NIK.3273051901640002, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S.1, tempat kediaman Jalan Gardujati No. 60, RT 004 RW 006, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zikri Muhammad Luthfi, S.H. Dkk. adalah Advokat yang berkantor pada LUTHMARK Law Firm, berkedudukan di Jalan

Batununggal Mulia IX No. 8, Kota Bandung, Jawa Barat
40267, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
Nomor : 2341/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 6 Juni 2024,
dahulu **Pemohon/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Soreang Nomor 6310/Pdt.Plw/2023/PA.Sor, tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 6310/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 28 November 2023 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pelawan/Termohon Asal/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara verzet sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Soreang Nomor 6310/Pdt.Plw/2023/PA.Sor tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriyah pada saat sidang pembacaan putusan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan/Pemohon asal/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Pelawan/Termohon asal/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas ketidak hadiran Pelawan/Termohon asal/ Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya, kepadanya telah diberitahukan isi putusan tersebut berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 6310/Pdt.Plw/2023/PA.Sor pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan/Termohon asal/ Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Panitera Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 6310/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 4 Juni 2024, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B Nomor 6310 /Pdt.Plw/2023/PA.Sor (Verzet) tanggal 21 Mei 2024 Jo. Nomor 6310/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 28 November 2023 (verstek);
3. Menghukum Terbanding dan Pembanding untuk rujuk kembali;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 6310/Pdt.G/2023/PA.Sor yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 4 Juli 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang dalam perkara Nomor: 6310/Pdt.Plw/2024/PA.Sor tertanggal 21 Mei 2024 Jo. Nomor: 6310/Pdt.G/2023/PA.Sor tertanggal 28 November 2023;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Pelawan; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding/Kuasa Pembanding pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, kemudian kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 6310/Pdt.Plw/2024/PA.Sor pada tanggal 21 Juni 2024, dan Terbanding juga tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 6310/Pdt.Plw/2024/PA.Sor pada tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 187/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 29 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon/Pelawan sekarang Pembanding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Juni 2024, Pembanding telah hadir sedangkan Terbanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Verzet Pengadilan Agama Soreang Nomor 6310/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding Pembanding, secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pelawan dan pihak Terlawan baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum masing-masing sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856/K/Sip/1984, tanggal 17 Oktober 1985*, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Pengadilan Agama Soreang yang dimintakan banding, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding, sebagaimana ditegaskan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 27 Februari 2024, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, maka upaya perdamaian sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6310/Pdt.Plw/2023/PA.Sor, tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai perceraian (permohonan Cerai Talak oleh Pemohon terhadap Termohon) dapat dibenarkan karena telah berdasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara banding, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya masih mencintai dan berkeinginan untuk kembali rukuk dengan Terbanding, namun karena Terbanding sudah tidak bisa membina rumah tangga dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Pemanding dengan alasan selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, meskipun Pemanding mengakuinya sebagai pertengkaran dan perselisihan yang lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mendamaikan antara Pelawan/Pemanding dengan Terlawan/Terbanding, ternyata Pelawan/Pemanding tidak pernah hadir, sehingga ketidak hadirannya tersebut dinilai sebagai suatu sikap yang tidak bersungguh-sungguh untuk mencari solusi yang mengarah kepada mempertahankan rumah tangganya kembali rukuk dengan Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding yang sudah tidak lagi serumah dan tidak menjalankan fungsinya sebagai pasangan suami istri yang harmonis, keduanya sudah tidak ada upaya kongkrit untuk memperbaiki dan melanjutkan rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan ikatan batin antara keduanya telah pudar sebagaimana Terbanding yang menyatakan rumah tangganya tidak bisa dirukunkan lagi dengan Pelawan/Pembading, sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah

warahmah tidak bisa terwujud lagi, maka untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah dapat mendatangkan kemaslahatan, akan tetapi justru hanya akan menimbulkan bentuk kemudharatan yang seharusnya dihindari sesuai kaidah fiqh:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 yang menyebutkan “Menurut Hukum Islam” pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur’an menyebutnya dengan “*mitsaqan ghalidzan*” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan diperoleh dalam proses persidangan) bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan tentang keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana dalam putusan perkara *aquo*, halaman 14

sampai dengan halaman 18, pada pokoknya bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah sulit untuk dipersatukan lagi sebagai pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga secara bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, oleh Pembanding telah mengajukan tuntutan atas hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan berupa nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah, hal tersebut dapat dipahami bahwa Pembanding sudah tidak keberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Pemohon/Terlawan/Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon/Terlawan/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pelawan/Pembanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi, dan pada bagian rekonvensi ini, Pelawan akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Terlawan akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menuntut haknya sebagai istri yang akan diceraikan, mengajukan gugatan pada tahap jawab menjawab/duplik, hal mana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 37 yang pada pokoknya bahwa gugatan rekonvensi Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai pengajuan rekonvensi oleh karena ketentuan pada Pasal 132b ayat (1) HIR serta Pasal 245 Rv, yang menyatakan bahwa “Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan” adalah tidak membatasi pada jawaban pertama, karena kata-kata tersebut hanya menyebutkan bersama-sama dengan jawabannya, dengan demikian rekonvensi dapat diajukan selama dalam proses pemeriksaan, atau masih dalam proses jawab menjawab termasuk dalam menjawab replik yaitu duplik;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa rekonvensi dapat diajukan selama proses jawab menjawab, sedangkan duplik juga merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama, demikian pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 642K/Sip/1972 yang menyebutkan bahwa pengajuan rekonvensi masih terbuka sampai dimasukkannya tahap proses pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi menuntut mut’ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta nafkah lampau selama 168 bulan sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang mut’ah

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada bekas istri adalah salah satu tujuan untuk menghibur istri dari kekecewaan akibat perceraian oleh karena telah berkorban dan mendampingi suaminya, dengan perasaan berat yang tidak dapat dinilai besarnya dan atau tidak dapat diukur dengan harga atau berapa rupiah, akan tetapi perlu dipertimbangkan kesetiaan istri dan pengorbanan istri selama berumah tangga sebagaimana maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*", huruf (b) "Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dalam ajaran syariat Islam ditegaskan dalam Firman Allah SWT, surat Al Baqaroh ayat 241 yang artinya *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202/K/Ag/2021, tanggal 29 Maret 2021, *"perhitungan besaran mut'ah yang ideal adalah sejumlah nafkah Penggugat selama setahun"* namun karena tidak terungkap besaran belanja Pelawan/Pembanding setiap bulannya sehingga yang menjadi pertimbangan oleh Hakim Tingkat Banding untuk mut'ah yang patut hanya sebesar nafkah iddah selama setahun, yaitu sesuai tuntutan **Pelawan/Pembanding** untuk nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada bekas istri pada masa waktu tunggu akibat perceraian yang ketentuannya diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan

dipertegas lagi pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah tidak tergolong sebagai istri yang *nusyuz*, maka Tergugat Konvensi yang berprofesi sebagai dokter adalah layak dan patut untuk dibebani memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai yang diminta yaitu selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas istri atau kaum perempuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat Konvensi agar pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana tersebut sesuai SEMA R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dibayarkan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak oleh Pemohon/Terlawan;

Tentang Nafkah lampau

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diperhitungkan selama 168 bulan, adalah merupakan hal yang tidak sesuai kepatutan dan keadilan, oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal serumah sebagaimana yang diakui oleh keduanya, sehingga hak dan kewajiban dari masing-masing sebagai suami istri tidak dijalankan sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6310/Pdt.Plw/2023/PA.Sor tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1445 Hijriah harus dibatalkan kemudian mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan, kemudian untuk biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 6310/Pdt.Plw/2023/ PA.Sor tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan pelawan adalah sebagai pelawan yang benar
2. Menerima perlawanan Pelawan;
3. Memberi izin kepada Terlawan/ Pemohon asal (**dr. Danny Ganiarto Sugandi bin Dadang Sugandi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pelawan/Termohon asal (**dr. Mayarani binti Dadang Syarifudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pelawan sebagian;
2. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk memberikan kepada Penggugat/ Pelawan sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat/Pelawan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terlawan untuk membayar biaya perkara verstek sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 2. Membebankan kepada Pelawan/Penggugat rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara verzet sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi :Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)